



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BANK SULTRA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, perlu mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, perlu melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Sultra;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah pernyataan modal melebihi jumlah pernyataan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, peraturan Daerah Kota Kendari Nomor II Tahun 2014 tentang pernyataan modal pemerintah Daerah pada Bank Sultra perlu dilakukan penyesuaian. Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai Pernyataan Modal.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pernyataan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Sultra;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6041);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

dan

WALIKOTA KENDARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PERNYATAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BANK SULTRA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Sultra (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 11) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
15. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hal-hal lainnya yang dimiliki oleh Daerah yang merupakan kekayaan Daerah.
16. Pernyataan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham pada Badan Usaha atau Badan Hukum lainnya.
17. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari.
18. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki.
19. PT. Bank Sulawesi Tenggara (Persero) selanjutnya disingkat Bank Sultra adalah Bank Daerah yang berkedudukan di Sulawesi Tenggara.

17. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari.
18. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki.
19. PT. Bank Sulawesi Tenggara (Persero) selanjutnya disingkat Bank Sultra adalah Bank Daerah yang berkedudukan di Sulawesi Tenggara.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Penyertaan Modal dalam bentuk Uang dan/atau Aset.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sultra tahun 2014 sampai tahun 2020 sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).
- (3) Pemerintah Daerah akan memberikan penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hingga mencapai sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah) yang akan diberikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah yang selanjutnya akan dimuat dalam APBD.

3. Ketentuan pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah dilakukan berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh PPKD yaitu Kepala SKPD yang bertugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) BKAD wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan penyertaan modal.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI/UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Perkot + Pemb.	U
2	Ka. BKAD	f
3	Kabag Perencanaan	nd
4	Kabag HUKUM	MC

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 1 - 11 - 2021

WALIKOTA KENDARI,



SULKARNAIN. K

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 1 - 11 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,



NAHWA UMAR

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BANK SULTRA (6/117/2021)